



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN
PENYEBARAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan khususnya dan tenaga penunjang lainnya dalam menanggulangi bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu diberikan insentif;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu untuk menetapkan standar harga satuan pemberian insentif bagi tenaga Kesehatan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam menangani pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Bukittinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Insentif Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Kota Bukittinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
5. Insentif adalah Penghargaan khusus yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk uang diluar gaji, dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan belanja.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional yang selanjutnya disingkat dengan SKPD Fungsional adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang diberikan kewenangan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) beserta dampaknya.
8. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengatasi dan menangani dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional terkait.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Tenaga Lainnya adalah setiap orang yang melaksanakan tugas lainnya selain tugas medis dalam rangka mengatasi dan menangani dampak penularan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Bukittinggi.
12. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Pegawai tidak tetap yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi SKPD Fungsional dalam penyusunan RKB bagi pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang terlibat penanganan COVID-19.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan batasan tertinggi bagi pemberian Insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga lainnya pada masing-masing SKPD Fungsional dalam rangka mengatasi dan menangani dampak penularan COVID-19 di Daerah.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

Standar harga satuan Insentif pelaksanaan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19 digunakan untuk :

- a. Pengujian tingkat kewajaran usulan pemberian insentif tenaga medis dan tenaga lainnya melalui RKB SKPD Fungsional; dan
- b. Acuan besaran satuan harga tertinggi dalam pelaksanaan pemberian insentif tenaga medis dan tenaga lainnya dalam penanganan COVID-19.

Pasal 5

- (1) Insentif pelaksanaan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19 berupa pemberian honorarium.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang bertugas dalam penanggulangan bencana wabah COVID-19.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama status Keadaan Darurat Bencana COVID-19 berlaku di Daerah.

Pasal 6

Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 6 didukung dengan Surat Tugas dari Kepala SKPD Fungsional dan dibuktikan dengan tanda kehadiran dari petugas yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengajuan RKB dari Kepala SKPD Fungsional untuk pencairan Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai bentuk kebenaran pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Pasal 9

SKPD Fungsional yang ditunjuk sebagai pelaksanaan penanganan COVID-19 beserta dampaknya adalah:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Pertanian dan Pangan;
- e. Dinas Kebakaran;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 April 2020
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 15

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF
 PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN
 PENYEBARAN DAN PENANGANAN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PEMERINTAH
 KOTA BUKITTINGGI

BESARAN INSENTIF PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN
 PENANGANAN COVID-19

No	Uraian	Besaran Insentif (Rp)	Satuan
A. Petugas Screening dan Investigator			
1	Dokter Spesialis	orang/Kegiatan	275.000
2	Dokter Umum	orang/Kegiatan	250.000
3	Dokter Gigi	orang/Kegiatan	225.000
4	Tenaga Analisis laboratorium (max 4 org)	orang/Kegiatan	250.000
5	Tenaga Kesehatan Lainnya (max 6 org)	orang/Kegiatan	100.000
6	Tenaga Pendukung lainnya (max 3 org)	orang/Kegiatan	50.000
B. Petugas Pemeriksaan pada Kelompok Beresiko			
1	Dokter	orang/Kegiatan	120.000
2	Tenaga Kesehatan lainnya (max 3 orang)	orang/Kegiatan	100.000
3	Sopir Ambulance (1 orang)	orang/Kegiatan	70.000
C. Petugas Piket tenaga Kesehatan pada Posko Pemantauan Covid-19			
1	Dokter	orang/shif	80.000
2	Tenaga Kesehatan Lainnya	orang/shif	60.000
3	Tenaga Lainnya	orang/shif	50.000
4	Sopir Ambulance	orang/shif	40.000

D.	Petugas Tim Evakuasi Pasien		
1	Dokter	orang/Kegiatan	400.000
2	Tenaga Kesehatan lain	orang/Kegiatan	300.000
3	Sopir Ambulance	orang/Kegiatan	150.000
E	Tenaga Pendukung Lainnya		
1	Petugas/ Penyemprotan Disinfektan	Orang/hari	50.000
2	Petugas Penjemputan Limbah B3 Infeksius Covid-19	Orang/hari	65.000

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS